

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sejak berakhirnya kekuasaan Orde Baru, Indonesia mulai memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lima tahun kemudian, kedua undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya, undang-undang mengenai pengelolaan pemerintahan daerah terus mengalami perubahan hingga menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan penguatan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Septira & Prawira (2019:58) menjelaskan bahwa pada dasarnya, otonomi daerah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang ada, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lainnya yang merupakan salah satu milik kekayaan daerah. Namun, setiap daerah memiliki ketersediaan sumber-sumber daya potensial dan kesiapan yang berbeda dalam pelaksanaan otonomi (Manafe et al., 2018:127).

Menurut Dwitayanti et al., (2019:68) beberapa daerah beruntung karena memiliki sumber penerimaan yang potensial yang berasal dari pajak, retribusi daerah, dan sumber daya alam yang memadai yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Sementara bagi beberapa daerah, otonomi dapat menimbulkan tantangan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah (Dwitayanti et al., 2019:69). Sehingga beberapa daerah yang belum siap akan mengalami tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang tinggi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerahnya (Sandrayati et al., 2024:12).

Amrisal et al., (2024:20) menjelaskan bahwa *fiscal stress* merupakan kondisi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam anggaran karena pengeluaran tidak diimbangi dengan pendapatan yang signifikan. Kemudian, Nasution (2024:3) menyatakan bahwa *fiscal stress* terjadi karena adanya defisit anggaran atau pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan pemerintah daerah karena rendahnya PAD daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, *fiscal stress* berarti ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dalam jangka waktu saat ini untuk memenuhi pengeluarannya (Dinapoli, 2016:2). Dengan kata lain, belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menutupi belanja daerah menyebabkan terjadinya *fiscal stress*, terutama di kabupaten/kota (Syifa et al., 2021:77).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah merasakan dampak dari diberlakukannya otonomi daerah. Dengan adanya

otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola PAD serta mengalokasikan belanja daerah untuk pembangunan. Undang-undang ini menegaskan bahwa daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola keuangan daerahnya secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dituntut untuk meningkatkan pendapatan daerahnya agar mampu membiayai berbagai kebutuhan pengeluarannya sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Berikut ini gambaran realisasi PAD dan belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2019 hingga 2023.



Sumber: DJPK Kemenkeu (Diolah penulis, 2025)

**Gambar 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023**

Berdasarkan gambar di atas, realisasi PAD mengalami peningkatan, dari 22,9 triliun pada 2019 hingga 27,79 triliun pada 2023. Pada tahun 2020, PAD

mengalami penurunan sebesar 1,5 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang mengganggu aktivitas ekonomi sehingga menurunkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan lokal.

Pada tahun yang sama, penurunan juga terjadi pada sisi belanja daerah. Di mana pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran untuk menghadapi situasi darurat. Dilansir dari [disperindag.jabarprov.go.id](http://disperindag.jabarprov.go.id), Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam pembahasan perubahan APBD tahun 2020 menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 membuat daerah untuk melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran, termasuk penyesuaian belanja daerah di Kabupaten/Kota. Fokus anggaran beralih ke penanganan Covid-19 serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya pada bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 89,92 triliun dari 93,88 triliun di tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah kembali menunjukkan peningkatan mencapai 100,96 triliun pada tahun 2023. Meskipun PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat terus tumbuh seiring meredanya pandemi Covid-19, pertumbuhan PAD yang relatif lambat ini tidak cukup untuk mendekati total belanja daerah yang besar dan terus meningkat.


Berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran yang tersedia di *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)), rata-rata realisasi belanja pegawai di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 tercatat lebih tinggi, yaitu

sebesar Rp1.304.216.289.234, dibandingkan rata-rata belanja modal yang hanya mencapai Rp517.980.619.762. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar anggaran pemerintah daerah masih difokuskan pada belanja pegawai. Jika alokasi belanja pegawai tidak sebanding dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, hal ini dapat memicu defisit anggaran yang lebih besar atau mengurangi ketersediaan dana untuk sektor-sektor penting lainnya yang pada akhirnya bisa menimbulkan tekanan fiskal atau *fiscal stress*.

Salah satu laporan yang disusun oleh pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP No. 02, Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), perbedaan antara pendapatan dan belanja dicatat sebagai surplus atau defisit. Surplus menunjukkan bahwa pendapatan melebihi belanja dalam periode tersebut, sedangkan defisit terjadi jika pendapatan lebih kecil daripada belanja. Defisit dalam anggaran bisa menjadi indikasi adanya *fiscal stress* yang terjadi karena adanya tekanan pada belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber penerimaan lain guna membiayai kebutuhan pengeluarannya. Dalam rangka

pembangunan daerah, pemerintah daerah umumnya mengandalkan sumber-sumber penerimaan seperti PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan realisasi pendapatan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2022.




Sumber: DJPK Kemenkeu (Diolah penulis, 2025)

**Gambar 1.2**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022**

Berdasarkan data pada diagram di atas, kontribusi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat berasal dari dana perimbangan yang mencapai 65,30 persen atau 50,63 triliun. Sedangkan PAD hanya sebesar 33,49 persen atau 25,96 triliun. Selain itu, pendapatan daerah yang diperoleh dari pendapatan lain-lain yang sah memiliki porsi terkecil sebesar 1,21 persen atau 938 miliar.

Dinapoli (2016:2) menyatakan bahwa *fiscal stress* merupakan penilaian keadaan keuangan suatu entitas yang harus mempertimbangkan keadaan khusus. Pelaksanaan otonomi daerah tidak akan dapat berfungsi dengan baik

tanpa pendelegasian dana. Tetap menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat untuk memberi dukungan dan bantuan kepada pemerintah daerah, baik berupa bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan kepada personil yang ada di daerah ataupun berupa dukungan keuangan (Suparyanto, 2019:10).



Sumber: DJPK Kemenkeu (Diolah penulis, 2025)

**Gambar 1.3**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023**

Sebagai pembanding, pada tahun 2023, dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah sebesar 65,50 persen atau sebanyak 53,73 triliun. Sedangkan PAD hanya sebesar 33,88 persen atau 27,79 triliun. Adapun sisanya merupakan porsi pendapatan lain-lain yang sah sebesar 0,62 persen atau sebanyak 506 miliar.

Berdasarkan gambar diatas, dana perimbangan masih menjadi komponen paling besar kontribusinya terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah bahwa dana perimbangan merupakan suatu bentuk transfer keuangan yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai perwujudan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal pertama kali dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah otonom karena terbatasnya kapasitas fiskal pada daerah sehingga menghambat optimalnya pelaksanaan kegiatan pelayanan publik (Langoday, 2023:321).

Mardiasmo (2019:105) mendefinisikan kapasitas fiskal daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan yang berasal dari sumber daya yang dimiliki serta kemampuan mengelola sumber-sumber pendanaan daerah. Berdasarkan data rasio kapasitas fiskal daerah dalam Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2023, sebagian besar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori “Rendah.” Hanya terdapat 5 (lima) daerah yang masuk dalam kategori “Sangat Tinggi,” diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, dan Kota Depok. Sebaliknya, terdapat 2 (dua) daerah, yaitu Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sumedang yang teridentifikasi dalam kategori “Sangat Rendah”. Menurut Padang & Padang (2024:44) daerah yang tidak mampu mengelola potensinya secara efektif dan efisien akan menghadapi krisis keuangan yang disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah. Dengan demikian, tanpa perimbangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah berisiko tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengeluaran daerahnya yang pada akhirnya mengalami *fiscal stress* (Azzahra et al., 2023:2244).



Sejalan dengan hal tersebut, pengalihan pengelolaan layanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah seringkali tanpa diiringi dengan sumber daya fiskal yang memadai sehingga pemerintah daerah mengalami *fiscal stress* (Zhang & Hewings, 2019:1). Terbatasnya kapasitas fiskal pada daerah otonom menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam pelayanan publik di daerahnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah pusat untuk turut serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan negara dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk negara yang tinggal di daerah otonom.

Menurut Marijan (2019:118) desentralisasi pada umumnya mencakup transfer kekuasaan, otoritas, tanggung jawab atas urusan-urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu implikasi dari kebijakan desentralisasi yaitu pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang disebut desentralisasi fiskal. Dalam Suwandi (2015:26) desentralisasi fiskal merupakan distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Dengan kata lain, penyerahan sebagian kewenangan diikuti dengan penyerahan pendanaannya kepada pemerintah daerah (Sofi, 2022:38).

Pada tahun 2024, Ekonom *Center of Reform on Economic* (CORE) Indonesia yang dilansir dari *website* [mediakeuangan.kemenkeu.go.id](https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id), Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa semakin besarnya dana transfer ke daerah menunjukkan fokus pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan di

daerah. Dengan adanya transfer ke daerah, pemerintah daerah dapat mendorong belanja-belanja strategis yang penting dalam mentransformasi ekonomi Indonesia. Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa pemerintah daerah harus tetap berpegang pada asas desentralisasi di mana daerah diharapkan bisa menggali sumber-sumber potensinya.

Kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal juga menjadi tolak ukur kinerja pemerintah untuk mencari solusi mengurangi *fiscal stress* di wilayahnya (Sandrayati et al., 2024:13). Bagi daerah, desentralisasi fiskal berfungsi untuk menentukan jumlah uang yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Andri & Siregar, 2021:182). Belum semua daerah memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya sendiri sehingga peran pemerintah pusat tidak dapat begitu saja dikesampingkan. Adapun tujuan utama dari diselenggarakannya desentralisasi fiskal, yaitu untuk memperkecil kesenjangan fiskal secara vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan secara horizontal (antar daerah otonom) (Langoday, 2023:281). Kebijakan ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih efisien dan kreatif dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya (Fajria & Wahono, 2021:3). Secara sepintas, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong setiap daerah agar dapat memaksimalkan pendapatannya sehingga daerah tersebut berpotensi mengalami *fiscal stress* yang lebih rendah.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzahra et al., (2023) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Di mana desentralisasi fiskal yang ditandai dengan transfer keuangan dari pemerintah pusat yang semakin meningkat di Kota Prabumulih di Provinsi Sumatera diikuti dengan *fiscal stress* yang menurun. Putri et al., (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa semakin baik desentralisasi fiskal, maka menurunkan kondisi *fiscal stress*. Aryani et al., (2025) juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Mengingat desentralisasi fiskal diwujudkan dalam transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Ulfa et al., (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya dana transfer yang dikirim dari pemerintah pusat tidak memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*.

Terdapat keterbatasan kajian empiris yang secara khusus membahas pengaruh desentralisasi fiskal terhadap *fiscal stress* karena sebagian besar literatur yang ada cenderung lebih berfokus pada faktor-faktor seperti PAD dan alokasi belanja modal tanpa membahas secara mendalam bagaimana implementasi desentralisasi fiskal mempengaruhi kondisi *fiscal stress* pada pemerintah daerah. Studi tentang *fiscal stress* di tingkat daerah menjadi semakin penting, terutama pada era otonomi daerah di mana pemerintah daerah dituntut untuk mampu melaksanakan pemerintahannya disertai penyediaan barang dan layanan publik bagi masyarakat. Daerah mengalami *fiscal stress* yang lebih tinggi dibandingkan sebelum otonomi (Dwitayanti et al., 2019:69). Tingginya *fiscal stress* cenderung menurunkan efisiensi kinerja keuangan pemerintah,

sehingga pemerintah daerah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah (Padang & Padang, 2024:46). Oleh karena itu, tingginya upaya pajak (*tax effort*) dapat diidentikkan dengan *fiscal stress*. Upaya pajak (*tax effort*) mengacu pada upaya peningkatan pajak daerah yang diukur dengan membandingkan penerimaan atau realisasi PAD dengan potensi dari PAD tersebut (Kartika & Masdjojo, 2017:74).

Disisi lain, pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor krusial yang mempengaruhi kesehatan fiskal suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses di mana suatu negara mampu meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian sehingga meningkatkan pendapatan negara (Putra, 2018:41). Menilai capaian pertumbuhan ekonomi harus terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar (Sukirno, 2016:17). Sehingga untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan persentase perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) pada skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala provinsi dan kabupaten/kota (Prabawa et al., 2024:43).

Menurut Badan Pusat Statistik (2024:5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan harga pada periode perhitungan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan (riil)

dihitung menggunakan harga satu tahun tertentu sebagai tahun dasar untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Suryani & Rinaldy, 2019:97). Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Lebih lanjut, ketika pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin kuat ditandai oleh tingginya tingkat PDRB, membuat pendapatan daerah bertambah karena pajak daerah yang dibayar oleh masyarakat melalui kegiatan ekonominya (Anggraeni & Gazali, 2024:60). Semakin besar pajak yang diperoleh maka daerah dapat lebih mudah membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat dalam berbagai sektor (Setiawan et al., 2021:171).

Menurut Adriana (2017:49) PDRB juga dijadikan sebagai sumber potensi untuk mendapatkan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan baik atau meningkat. Sehingga suatu daerah yang mengalami kemajuan dalam perekonomiannya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan di daerah tersebut. Hal ini karena kewajiban masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi kepada daerah tergantung kepada aktivitas ekonomi yang masyarakat lakukan. Seperti yang dipaparkan Al-Hadar et al., (2020:19) bahwa PDRB yang tinggi menunjukkan suatu daerah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan memiliki kapasitas ekonomi yang memadai untuk memberikan kontribusi dalam bentuk pajak dan retribusi kepada pemerintah daerah yang pada akhirnya

dapat mengurangi *fiscal stress*. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang semakin baik akan diiringi dengan peningkatan pendapatan daerah sehingga daerah memiliki kemampuan yang cukup baik untuk membiayai pengeluarannya yang pada akhirnya mengurangi kondisi *fiscal stress* (Iciah et al., 2021:41).

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septira & Prawira (2019), dan Syifa et al., (2021), dan Afdi et al., (2025) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan maka diikuti dengan penurunan *fiscal stress*. Berbeda dengan hasil penelitian Al-Hadar et al., (2020) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya et al., (2021) dan F. P. Dewi et al., (2024) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang inkonsistensi, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Fiscal Stress* (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman serta literatur yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan *fiscal stress*. Selain itu, dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap *fiscal stress* yang dialami pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah pemahaman penulis terkait desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan *fiscal stress*.

#### **2. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang lebih baik terkait desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan *fiscal stress*.

#### **3. Bagi Pihak Lain**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk dijadikan bahan perbandingan serta petunjuk terkait keperluan penelitian lainnya dengan pembahasan yang serupa.



## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat ([jabar.bps.go.id](http://jabar.bps.go.id)).

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Adapun jadwal penelitian ini mulai dilakukan pada bulan September 2024 dan untuk rincian jadwal penelitian tertera pada Lampiran 01.